

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENGGANTIAN NAMA
DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG**

(Skripsi)

Oleh

LASMA NAINGGOLAN

2152011110



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENGGANTIAN NAMA DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG

Oleh

LASMA NAINGGOLAN

Permohonan penggantian nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan yang dapat diajukan oleh setiap individu, baik anak-anak maupun orang dewasa. Kasus yang sering dijumpai yaitu seseorang ingin mengganti nama dengan berbagai macam alasan. Orang tersebut berasumsi untuk mengganti nama agar terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat dan prosedur penggantian nama serta akibat hukum pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah pendekatan (*statute approach*). Data yang digunakan data primer, sekunder, dan tersier. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan studi pustaka, wawancara yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penggantian nama dilakukan melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung. Setelah mendapat Penetapan Hakim, penggantian nama berakibat pada perubahan data dalam dokumen administrasi kependudukan seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Studi ini menegaskan bahwa permohonan penggantian nama harus memenuhi prosedur hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Kata Kunci: Penggantian Nama, Syarat dan Prosedur, Akibat Hukum.

ABSTRACT**LEGAL REVIEW OF NAME CHANGE APPLICATION
AT TANJUNG KARANG DISTRICT COURT****By****LASMA NAINGGOLAN**

Application for name change is one of the important events in population administration that can be submitted by every individual, both children and adults. Cases that are often encountered are when someone wants to change their name for various reasons. The person assumes to change their name to avoid something bad. This study aims to analyze the requirements and procedures for name change and the legal consequences at the Tanjung Karang District Court.

This research is an normative legal research with a descriptive research type. Problem approach (statute approach). The data used are primary, secondary, and tertiary data. The data collection techniques used were literature studies, interviews which were analyzed qualitatively.

The results of the study show that the name change process is carried out by submitting an application to the Tanjung Karang District Court by attaching supporting documents. After receiving the Judge's Decision, the name change results in changes to data in population administration documents such as Birth Certificates and Family Cards. This study confirms that a name change application must comply with applicable legal procedures in order to have permanent legal force.

Keywords: *Name Change, Terms and Procedures, Legal Consequences.*

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENGGANTIAN NAMA
DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG**

Oleh

LASMA NAINGGOLAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN
PENGANTIAN NAMA DI
PENGADILAN NEGERI TANJUNG
KARANG**

Nama Mahasiswa

: **Iasma Nainggolan**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2152011110**

Program Studi

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.
NIP 196302271987031002


Selvya Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 198010142006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011002

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua Penguji

: **Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.**

Sekretaris/Anggota

: **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**

Penguji Umum

: **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juli 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lasma Nainggolan

NPM : 2152011110

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENGGANTIAN NAMA DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 15 Juli 2025



Lasma Nainggolan

NPM. 2152011110

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Lampung. Pada tanggal 14 September 2002 dan merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari Bapak Rahman Nainggolan, S.Pd. dan Ibu Medi Sitorus, S.Pd. Penulis melaksanakan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Xaverius Kalianda (2008-2009), Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kalianda (2009-2015), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kalianda (2015-2018), Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianda Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (2018-2021). Selama berada di SMA, penulis aktif mengikuti berbagai ekstrakurikuler *PIK-R* sebagai anggota pada tahun 2018, ekstrakurikuler *Paskibra* sebagai anggota mengibarkan bendera di sekolah pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri.

Penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Mandiri pada tahun 2021. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif mengikuti organisasi *internal* kampus, yaitu anggota *UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum* (PSBH) tahun 2022, anggota *UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen* (Formahkris) tahun 2023, dan anggota *Himpunan Mahasiswa Hukum Keperdataan* (HIMA PERDATA) tahun 2024. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2024 yang dilaksanakan di Desa Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTO

In the Name of Jesus Christ

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala daya pikir, akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.”

(Filipi 4:6-7)

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.”

(Matius 7:7-8)

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”

(Amsal 23:18)

”Kamu boleh nangis karena beratnya proses. Tapi ingat ya, Tuhan Yesus sudah membawa kamu sejauh ini bukan untuk gagal.”

(@Inspirasi Kristen)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas berkat karunia Tuhan Yesus Kristus yang sudah melindungi dan menyertai saya di dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka dengan segala jerih payah dan kerja keras, ku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta :

Ayahanda Rahman Nainggolan, S.Pd. dan Ibunda Medi Sitorus, S.Pd.
Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku yang selama ini membesarkanku dan mendidikku dengan penuh cinta kasih sayangnya yang tiada tara, yang selalu mendukung setiap langkahku dalam menggapai cita-cita dan keinginanku, serta doa yang selalu mereka panjatkan tanpa henti agar dipermudah dan dilancarkan segala urusanku dan jalanku untuk kebahagiaanku dan cita-citaku. Serta Almamater tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur untuk berkat dan karunia Tuhan Yesus Kristus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENGANTIAN NAMA DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagaian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Moh. Wendy Trijaya S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Bagian Hukum Perdata Universitas Lampung;
5. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S. selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;

7. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Segenap dosen beserta staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
11. Nainggolan Sister`s terima kasih sudah menjadi pemacu semangat dan memberikan motivasi agar skripsi ini cepat terselesaikan, semoga kelak kita bisa menjadi orang yang sukses agar dapat membahagiakan Bapak dan Mama kelak.
12. Keponakanku Carlos Christoper Silaen, Berlin Silaen, Cahaya Elysia tobing, Carissa Feodora Tobing, Natalia Tobing, Dorothy Rajagukguk yang telah banyak mendoakan tante agar cepat wisuda dan mendoakan cepat dapat kerja juga biar bisa mentraktir kalian. Semoga kesayanganku bisa sukses juga dan semangat sekolahnya supaya bisa membahagiakan bapak dan mama kalian.
13. Abang pemilik NPM 2112011332 terimakasih selalu memberi masukan dan saran kepada penulis, tidak pernah menganggap saingan dalam bentuk apapun kepada penulis selama fase skripsi dan membersamai penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tanjung Karang hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Semoga kita berhasil mencapai cita-cita dan kita bisa bertemu kembali di waktu yang tepat menurut takdir.
14. Rubel Nababan dan Yohanes Lumban Tobing selaku itoku diperantauan ini terima kasih atas segala bantuan selama seminar yang selalu menyumbangkan tenaga dan semangat yang diberikan untuk kelancaran

skripsi ini, semoga kelak kita semua bisa menjadi orang yang sukses.

15. Adik-adik tingkatku Artanami Sitanggang, Novalita Siboro, Yohana Girsang selaku teman penulis yang selalu memberi semangat dan meramaikan setiap seminar penulis serta mendengarkan keluh kesah penulis. Semoga kelak kita bisa menjadi orang yang sukses dan bertemu lagi untuk mengumpul bersama di waktu yang tepat menurut takdir;
16. Teman-teman seperjuanganku selama masa kuliah, Ramadhani Tiara Putri, Yohanes Teguh, Maekhel Sembiring, Kristiandy Sianturi, Stevan Santiago, Chetrine Setia, Joice Sitepu, Laura Tarigan, Sylvia Lesmana, Kezya Luzanta, Widya Tarigan, Christin Margareth, yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani proses perkulihanku serta teman dalam bertukar pikiran dan diskusi. Terima kasih telah kebersamai proses penulisan skripsi ini sehingga diberikan kelancaran penulisan skripsi ini;
17. Teman-teman seperjuanganku selama masa kuliah, Reni Nurviona, Intan Sabrina, Alya Shafira, Gabriella Artemisia, Fern Vallenshea, Jonathan Sihombing, Alexander Manurung, Pieter Felix selaku teman bertukar pikiran dan diskusi selama selama penyusunan skripsi ini;
18. Abang dan Kakakku selama masa kuliah, Irene Christine Malau, S.H., Cindy Margaretha, S.H., Arcefrida Imanuella, S.H., Giofrancoyola Sidabalok, selaku teman penulis bertukar pikiran dan diskusi;
19. Seluruh Anggota & Pengurus UKM-Formahkris, terima kasih untuk segala kisah, pengalaman, pembelajaran dan kerja sama yang telah kita lalui bersama baik dalam suka maupun duka;
20. Terima kasih kepada UKM-F PSBH yaitu organisasi penulis pada masa kuliah atau saat menjadi mahasiswa, tempat penulis tumbuh dan terbentuk semasa perkuliahan;
21. Rekan-rekanku KKN Desa Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, M. Zidan, Morica Angelina, Ginesti Saputri, Athira Syawalia, Daffa Naufal, dan Annisa Amanda terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran serta kerja sama yang telah diberikan selama 40 hari KKN;
22. Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah

- memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan;
23. Almamaterku tercinta beserta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Tuhan dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Semoga limpahan kebaikan dan keberkahan senantiasa tercurah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan tak ternilai kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari karya ini masih jauh dari kesempurnaan, namun besar harapan penulis supaya skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan memperluas wawasan keilmuan, bagi para pembaca dan khususnya bagi diri penulis.

Bandar Lampung, 15 Juli 2025

Lasma Nainggolan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	ii
MENGESAHKAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 8
2.1 Tinjauan tentang Hukum Acara Perdata	8
2.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata	8
2.1.2 Asas-asas Hukum Acara Perdata.....	11
2.1.3 Bentuk Proses Hukum Acara Perdata	13
2.2 Tinjauan tentang Identitas.....	14
2.2.1 Pengertian Identitas	14
2.2.2 Jenis-jenis Identitas	16
2.2.3 Fungsi Identitas	17
2.3 Tinjauan tentang Nama	18
2.3.1 Pengertian Nama	18
2.3.2. Perolehan Penggantian Nama.....	19
2.3.3 Subjek dan Objek Penggantian Nama.....	21
2.3.4 Catatan Sipil	23
2.4 Kerangka Pikir	26

III. METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Tipe Penelitian	28
3.3 Metode Pendekatan Masalah	29
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.6 Lokasi Penelitian.....	31
3.7 Teknik Pengolahan Data	31
3.8 Analisis Data.....	32
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Syarat dan prosedur hukum acara perdata dalam penggantian nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang	33
4.1.1 Syarat hukum acara perdata dalam penggantian nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang	33
4.1.2 Prosedur hukum acara perdata dalam penggantian nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang	35
4.2 Akibat Hukum dari Penggantian Nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang	55
V. PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR**Halaman**

Gambar 1. Contoh surat permohonan penggantian nama di Pengadilan Negeri.....	50
---	----

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 1 Data Penggantian Nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.....51
2. Tabel 2 Alasan Penggantian Nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.....52

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran 1 Karakteristik Narasumber Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.....	72
2. Lampiran 2 Surat Riset Pengadilan Negeri Tanjung Karang.....	73
3. Lampiran 3 Daftar Pertanyaan kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.....	74
4. Lampiran 4 Wawancara bersama Ibu Yusnawati selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.....	75

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Identitas merupakan pengenalan atau penanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu berupa nama yang digunakan untuk membedakan dan mengidentifikasi individu, kelompok, atau entitas. Nama seseorang secara resmi dimiliki sejak ia lahir dan didaftarkan dalam dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran. Pasal 1 (angka 17) undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah “Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.¹ Termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.²

Setiap manusia sejak lahir hingga meninggal dunia dianggap sebagai subjek hukum perdata. Seseorang yang sudah meninggal dunia bukan lagi subjek hukum. Setelah meninggal, hak dan kewajiban yang melekat pada individu tersebut tidak lagi berlaku. Terdapat perluasan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam situasi tertentu anak dalam kandungan dapat dianggap sebagai subjek hukum jika kepentingannya menghendaki, misalnya dalam hal warisan. Hak anak atas identitas ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Akta Kelahiran oleh pihak yang berwenang, yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut: nama anak, identitas orang tua,

¹ Nabila Adelia Fortuna, *Proses Pelaksanaan Penggantian Nama Serta Akibat Hukum Penggantian Nama*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2022, hlm 2.

² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 1

tanggal lahir, jenis kelamin warga negara dan warga negara, baik berdasarkan keturunan (*ius sanguinis*) dan tempat lahirnya (*jus sanguinis*). Nama juga merupakan hal yang penting karena digunakan sebagai bukti identitas individu sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pemegang hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perdata. Subjek hukum adalah pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian, memiliki harta, atau menggugat dan digugat di Pengadilan. Alat bukti yang sah adalah bukti tertulis yang menjelaskan suatu hal, untuk menjadi dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat.

Permohonan penggantian nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan yang dapat diajukan oleh setiap individu, baik anak-anak maupun orang dewasa. Menurut pasal 330 KUH Perdata anak-anak adalah orang yang belum mencapai usia dewasa yaitu belum berusia 21 tahun atau belum menikah, maka dari itu penggantian nama anak di wakikan oleh orang tua. Usia sudah dianggap dewasa yaitu berusia 21 tahun, selanjutnya sudah bisa mengajukan penggantian nama itu sendiri sebagai Pemohon.

Alasan penggantian nama yang dapat diterima oleh Pengadilan Negeri umumnya meliputi alasan seperti keterlambatan berbicara, sakit-sakitan, ingin mengganti nama menjadi lebih baik, nama terlalu panjang, menambahkan marga atau nama orang tua dibelakang nama, dan lain sebagainya. Semua alasan harus dijelaskan secara jelas dalam permohonan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Alasan tersebut sering digunakan pada orang dewasa maupun anak-anak. Contoh penggantian nama karena mengalami sakit-sakitan sehingga nama yang semula bernama “PRETI SINTA” ingin diganti menjadi “VANIA ARSHINTA”. Namun, ada juga yang mengganti nama karena ingin menambahkan marga orang tua di belakang nama yang semula bernama “KHALISTA AZKHADINA” ingin ditambahkan menjadi “KHALISTA AZKHADINA SITORUS”. Sering dikaitkan dengan kepercayaan budaya tertentu, salah satu tradisi yang berkembang adalah mengganti nama tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi yang lebih baik lagi. Kepercayaan ini didasarkan pada anggapan bahwa nama memiliki energi atau pengaruh tertentu terhadap kehidupan seseorang. Keputusan

mengganti nama, diharapkan dapat membawa pengaruh positif bagi pemilik nama, baik dari segi makna, kesehatan, identitas, maupun anugerah dalam kehidupan. Selain itu, penggantian nama juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memulai lembaran baru yang lebih baik sesuai dengan harapan dan doa yang terkandung dalam nama baru tersebut. Meskipun tradisi ini tidak memiliki dasar ilmiah, praktik tersebut masih dilakukan di beberapa masyarakat sebagai bagian dari adat dan kepercayaan lokal. Jika hanya kesalahan redaksional atau kesalahan pengetikan itu tidak perlu mengganti namanya ke Pengadilan, hanya saja datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan membawa dokumen pendukung yang menunjukkan penulisan nama yang benar, seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Ijazah.³

Akibat hukum orang dewasa dan anak-anak memiliki akibat hukum yang tidak terlalu berbeda. Akibat hukum dari penggantian nama memiliki akibat dari sisi negatif dan dari sisi positif. Beberapa akibat hukum dari penggantian nama dari sisi negatif yaitu adanya identitas ganda dikarenakan tidak secepatnya mengganti dokumen yang ingin digantikan sehingga penetapan tersebut sudah lewat dari batas waktu 30 hari sehingga membuat seseorang memiliki dua identitas dan penggantian nama dapat dijadikan alat untuk seseorang menutupi kejahatannya. Selanjutnya, penggantian nama pada anak dan dewasa memiliki perbedaan dalam prosedur dan dampaknya pada dokumen kependudukan. Meskipun keduanya melibatkan Pengadilan. Fokusnya pada anak adalah pada perubahan identitas dalam dokumen yang berkaitan dengan anak seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan lainnya. Sedangkan, dewasa fokusnya adalah pada perubahan identitas pribadi dalam dokumen resmi seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, dan lainnya tergantung apa yang ingin diganti oleh Pemohon. Akibat hukum dari sisi positif yaitu identitas kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen pribadi menjadi terlindungi, tidak menimbulkan masalah dalam hak atas surat-surat otentik, dan setelah menggunakan nama baru dalam menggunakan hak dan melaksanakan

³ Luthfia Ayu Aznella, *cara memperbaiki kesalahan penulisan di ktp*, Kompas.com, sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/27/170000665/cara-memperbaiki-kesalahan-penulisan-nama-di-ktp>, diakses pada 7 Oktober 2024.

kewajiban menggunakan nama baru. Persyaratan dokumen orang dewasa dan anak-anak tidak memiliki banyak perbedaan. Dokumen pendukung yang diperlukan pada syarat penggantian nama untuk orang dewasa yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Paspor (jika diperlukan), dan Dokumen lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dokumen pendukung untuk anak yang diperlukan sebagai syarat penggantian nama yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akte Nikah (punya orang tua), dan KTP orang tua.

Hal biasa yang sering terjadi penggantian atau perubahan nama karena kesalahan tulisan yang ada di dalam pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pembenaran akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisan redaksional”, Pasal 71 ayat (2) yang berisi tentang “Perbaikan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan atau permohonan dari orang yang menjadi subjek dalam akta, dan pada pasal 71 ayat (3) menjelaskan bahwa “Perbaikan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan wewenangnya.”⁴ Setiap warga negara Indonesia berhak atas Pencatatan Sipil atau dengan kata lain berhak mempunyai dokumen sah dari instansi manapun. Dengan demikian, setiap perubahan nama harus ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Keputusan pengadilan akan dilaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan pencatatan dan perubahan nama pada dokumen kependudukan.

Perubahan nama bagi orang perseorangan ditangani oleh Pengadilan Negeri, Dinas Kependudukan, dan Kantor Catatan Sipil. Peraturan perundang-undangan yang ada harus dipatuhi oleh Dukcapil agar bisa memahami permohonan masyarakat dengan tepat dan menyelesaikannya tanpa hambatan di masa depan. Dukcapil tidak seharusnya meneruskan kewenangannya kepada Pengadilan dengan alasan kekuatan hukum yang mengikat dan tetap.

Pasal 53 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 71 ayat (1), (2), (3).

Kependudukan mengatur perubahan nama didasarkan pada keputusan Pengadilan Negeri setempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun juga di Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebelum melakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seseorang yang akan melakukan penggantian nama harus melakukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya Penetapan tersebut dilaporkan pada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk dilakukan pencatatan dan perubahan nama pada dokumen kependudukan di kantor Catatan Sipil yang menerbitkan Surat Tanda Daftar Penduduk dalam waktu 30 hari setelah Pemohon menerima salinan putusan Pengadilan Negeri.

Proses perubahan nama memerlukan surat permohonan perubahan nama yang disertai dengan dokumen pendukung seperti Akta Kelahiran, kartu identitas, surat nikah, dan surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang. Selain itu, biaya administrasi juga biasanya dibutuhkan untuk proses penggantian nama. Biaya yang sangat murah, dibawah Rp 200.000 setelah biaya sumpah dihapuskan. Setelah proses pengubahan nama selesai, nama baru akan dicatat di kantor catatan sipil atau kantor pendaftaran penduduk yang berwenang di wilayah setempat. Penting untuk diingat bahwa mengubah nama bukanlah hal yang dapat dilakukan secara sembarangan. Sebelum seseorang dapat mengubah atau menambah nama mereka dalam perspektif hukum, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus diikuti. Mengganti nama merupakan hal yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia. Meskipun perubahan nama diperbolehkan oleh hukum di Indonesia, tidak semua perubahan akan diterima di Pengadilan Negeri. Hakim akan menolak perubahan nama yang bertentangan dengan hukum. Terjadi penolakan lain meskipun alasan perubahan nama tidak melanggar ketentuan hukum. Faktor-faktor lain yang harus diperhatikan dalam permohonan perubahan nama selain kelengkapan berkas persyaratan persidangan.

Berdasarkan data yang diteliti oleh Penulis, bahwa banyaknya jumlah permohonan penggantian nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang berkisar

274 permohonan, dilihat dari tahun 2021 hingga sampai dengan saat ini tahun 2025 di bulan April.⁵ Namun, jumlah permohonan penggantian nama tersebut mengalami adanya penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan nama sejak awal serta kemudahan administrasi kependudukan yang semakin baik. Penurunan ini juga dapat mencerminkan perubahan kebijakan prosedur yang lebih ketat dalam proses pengajuan permohonan penggantian nama.

Salah satu pengajuan permohonan penggantian nama terjadi di Pengadilan Negeri. Karena, penggantian nama harus melalui Pengadilan Negeri untuk menjamin proses yang sah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Tempat penelitian penulis di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, karena tempat ini dipilih sebagai salah satu Pengadilan Negeri yang cocok dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, karena didalam penelitian ini penulis berusaha untuk menguraikan realitis yang ada dan fakta yang sudah ada, selain itu diharapkan mampu dalam mendeskripsikan masalah yang terdapat pada perubahan nama seseorang.

Berdasarkan uraian di atas yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana permohonan penggantian nama. Maka disusunlah skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENGGANTIAN NAMA DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana syarat dan prosedur hukum acara perdata dalam penggantian nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang?
2. Apa akibat hukum dari penggantian nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang?

⁵ Sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri tanjung karang, *data seluruh perkara*, <https://sipp.pn-tanjungkarang.go.id>, diakses pada 7 Oktober 2024.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian Hukum Keperdataan khususnya kajian terhadap penggantian nama yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis syarat dan prosedur hukum terhadap penggantian nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
2. Menganalisis akibat hukum dari penggantian nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas diskusi pemikiran dan pengetahuan dalam pengembangan Ilmu Hukum Keperdataan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat secara luas mengenai permohonan penggantian nama.
- b. Upaya pengembangan kemampuan dan memperluas pengetahuan dalam lingkup syarat dan prosedur serta akibat hukum dari penggantian nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
- c. Menganalisis akibat hukum dari penggantian nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Hukum Acara Perdata

2.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata

Menurut R. Soepomo hukum acara perdata yaitu dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*hurgelijk rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.⁶ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁷

Hukum acara perdata, dikenal juga sebagai hukum perdata formal, adalah cabang hukum yang mengatur proses hukum dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan hak-hak perdata individu atau entitas hukum. Hukum acara perdata menetapkan langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Hal ini mencakup peraturan tentang cara mengajukan gugatan, persiapan sidang, pengumpulan bukti, proses persidangan, pembuktian, pembelaan, penentuan hukum, dan eksekusi putusan. Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum yang mengatur prosedur peradilan dalam penyelesaian sengketa perdata. Sengketa perdata adalah konflik hukum yang melibatkan hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.⁸

⁶ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Piramita, Jakarta, 1994. hlm 13.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia Catatan ke-Sembilan*, Sumur Bandung, Jakarta, 1984, hlm 14.

⁸ Sudikno Mertokusumo. "*Hukum Acara Perdata Indonesia*." (2009). Liberty: Yogyakarta

Penggantian nama adalah peristiwa hukum yang berkaitan dengan hak perdata seseorang, pelaksanaannya menggunakan mekanisme hukum acara perdata melalui Pengadilan Negeri. Penggantian nama secara umum tidak termasuk sebagai sengketa karena penggantian nama hanya bersifat administratif, tetapi sebagai suatu peristiwa kependudukan yang penting karena memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri. Proses ini bertujuan untuk mengubah nama seseorang yang dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan. Hukum acara perdata berfokus pada tata cara yang harus diikuti dalam proses peradilan. Hal ini mencakup prosedur pendaftaran gugatan, pemberian bukti, persidangan, dan keputusan pengadilan. Tujuan utama dari hukum acara perdata adalah memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum.⁹ Proses yang jelas dan teratur diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Tujuan hukum acara perdata sangat penting dalam menjaga fungsi sistem peradilan yang efisien dan adil. Hukum acara perdata memiliki tujuan yaitu tujuan utama hukum acara perdata adalah:¹⁰

1. Perlindungan Hak-Hak Individu

Hukum acara perdata bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam sengketa perdata. Ini termasuk hak untuk memperoleh pendengaran yang adil, hak untuk memberikan bukti dan argumen yang relevan, hak untuk memperoleh putusan yang didasarkan pada hukum dan fakta yang ada, serta hak untuk menegaskan putusan pengadilan.

2. Keadilan dan Kepastian Hukum

Hukum acara perdata memastikan bahwa persidangan dilakukan secara adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi landasan dalam memastikan bahwa proses hukum berlangsung tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, hukum acara perdata

⁹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Prenada Media, 2019.

¹⁰ Info Hukum, *Hukum Acara Perdata Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, dan Proses*. <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/>, diakses pada 9 Oktober 2024.

juga memberikan kepastian hukum dengan menetapkan aturan dan prosedur yang jelas untuk penyelesaian sengketa perdata.

3. Efisiensi dan Efektivitas

Hukum acara perdata bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa perdata secara efisien dan efektif. Ini mencakup pengaturan waktu dan jadwal persidangan, penggunaan prosedur yang tepat, dan pengelolaan bukti dengan cermat. Tujuannya adalah untuk mencegah penundaan yang tidak perlu dan memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan keputusan yang adil dalam waktu yang wajar.

4. Menjamin Kepatuhan Terhadap Hukum

Hukum acara perdata mendukung prinsip penegakan hukum dengan memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Ini termasuk memberikan cara-cara pelaksanaan putusan, termasuk melalui pelaksanaan keuangan, sita eksekusi, dan tindakan hukum lainnya, sehingga pihak yang menang dalam sengketa dapat memperoleh pemenuhan hak-haknya.

5. Penghematan Biaya

Hukum acara perdata juga bertujuan untuk mencapai penghematan biaya dalam penyelesaian sengketa perdata. Ini dapat dilakukan dengan memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi atau negosiasi sebelum mencapai tahap persidangan yang lebih kompleks dan mahal. Selain itu, aturan dan prosedur yang efisien juga membantu mengurangi biaya dan waktu yang terlibat dalam persidangan.

Selain tujuan-tujuan utama yang telah disebutkan di atas, hukum acara perdata juga berperan dalam memastikan adanya perlindungan hak asasi manusia di bidang perdata. Adanya prosedur yang jelas dan terataur, setiap pihak yang berperkara dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk membela hak dan kepentingannya di hadapan hukum. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam setiap proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan.

Penggantian nama tidak masuk ke dalam ranah sengketa karena secara hukum penggantian nama merupakan suatu peristiwa penting dalam administrasi

kependudukan yang pengajuannya dilakukan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri. Hal ini tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat dengan pemohon.¹¹ Permohonan penggantian nama bersifat perdata dan tidak melibatkan pihak lawan seperti dalam sengketa, sehingga prosesnya lebih kepada penilaian hakim atas alasan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon.

2.1.2 Asas-asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata adalah pedoman atau prinsip-prinsip hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan proses peradilannya dalam perkara perdata. Wajib memberikan dasar yang kuat untuk menjalankan proses peradilannya yang adil, transparan, dan efisien. Asas-asas ini melibatkan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perkara, peran hakim, prosedur persidangan, pembuktian, dan pelaksanaan putusan.¹² Asas hukum acara perdata yaitu pedoman yang mengatur tata cara beracara perdata di pengadilan. Tujuan utama dari asas-asas hukum acara perdata adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu. Beberapa asas-asas didalam hukum acara perdata, yaitu:¹³

1. Asas Kontradiktif, asas ini mengharuskan adanya perselisihan dan kontradiksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Pihak-pihak memiliki hak untuk saling bertentangan, memberikan bukti, dan mengajukan argumen mereka sendiri. Tujuannya adalah memastikan bahwa hakim memiliki informasi yang lengkap dan beragam sebelum membuat keputusan;
2. Asas Persidangan Terbuka, Asas ini menegaskan pentingnya keterbukaan persidangan untuk umum. Persidangan umumnya harus dapat dihadiri oleh publik kecuali ada alasan yang sah untuk menjaga kerahasiaan atau kepentingan publik yang lain. Asas ini memungkinkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan;

¹¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

¹² Muqaddas, Busyro. "Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no.9 (2002):18-31.

¹³ Info Hukum, *Hukum Acara Perdata Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, dan Proses* <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/>, diakses pada 10 Oktober 2024.

3. Asas Disposisi Diri (Prinsip Disposisi), Asas ini memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan tindakan hukum mereka sendiri, termasuk hak untuk mengajukan gugatan, menarik gugatan, atau mengajukan penyelesaian di luar pengadilan. Pihak-pihak memiliki wewenang untuk mengendalikan perjalanan sengketa perdata mereka, meskipun dalam batas-batasnya yang ditentukan oleh hukum;
4. Asas Kepastian Hukum, Asas ini menekankan pentingnya kepastian dan kejelasan hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. Hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan harus mematuhi hukum yang berlaku dan memastikan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada hukum yang jelas dan dapat dipahami;
5. Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Efektif, Asas ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa perdata dengan cara yang cepat, sederhana, dan biaya efektif. Proses persidangan harus efisien dan tidak memakan waktu yang terlalu lama. Pihak-pihak juga didorong untuk mencari penyelesaian alternatif seperti mediasi atau negosiasi untuk menghindari biaya dan kerumitan persidangan yang lebih besar; dan
6. Asas Kepastian Putusan dan Kekuatan Eksekutorial, Asas ini menegaskan bahwa putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan. Keputusan pengadilan harus diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk menjamin keadilan dan penegakan hukum yang efektif.

Penting untuk dipahami bahwa penerapan asas-asas hukum acara perdata tersebut bertujuan untuk menciptakan proses peradilan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya asas-asas ini, diharapkan setiap pihak yang berperkara dapat memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum serta menjamin tercapainya kepastian dan keadilan hukum dalam setiap penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan. Asas-asas ini juga menjadi pedoman bagi hakim dan para pihak dalam menjalankan proses persidangan, sehingga hak-hak para pencari keadilan dapat terlindungi secara optimal.

2.1.3 Bentuk Proses Hukum Acara Perdata

Proses hukum acara perdata adalah prosedur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan hakim. Selanjutnya ada beberapa tahapan proses persidangan hukum perkara perdata, yaitu:¹⁴

1. Upaya Damai (Mediasi), mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata secara damai dengan melibatkan mediator. Mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata dan wajib dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Majelis hakim akan berusaha menasehati para pihak untuk berdamai;
2. Gugatan (Pengajuan Klaim), proses hukum acara perdata dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan. Gugatan harus memuat pernyataan klaim yang jelas dan fakta-fakta yang mendukung klaim tersebut, Gugatan kemudian diajukan ke pengadilan yang berwenang;
3. Permintaan Tanggapan (Jawaban), proses hukum acara perdata kedua, pihak tergugat kemudian diberikan waktu tertentu untuk mengajukan jawaban atau tanggapan terhadap gugatan yang diajukan. Dalam tanggapan ini, pihak tergugat dapat membantah klaim yang diajukan oleh pihak penggugat atau mengajukan pembalaan atau keberatan tertentu;
4. Pemeriksaan Bukti, proses hukum acara perdata selanjutnya gugatan dan tanggapan diajukan, pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan akan mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung argumen mereka. Bukti-bukti ini dapat berupa dokumen, kesaksian, ahli, atau bukti fisik lainnya. Pihak-pihak juga memiliki hak untuk menyampaikan bukti pembuktian dan mengajukan keberatan terhadap bukti yang diajukan oleh pihak lain;
5. Sidang Persidangan, proses hukum acara perdata ini membutuhkan persiapan yang cukup, persidangan akan dilakukan dihadapan hakim. Di sidang ini, pihak-pihak akan menyampaikan argumen mereka, menghadirkan bukti, dan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi. Hakim akan mempertimbangkan

¹⁴ Verihubs, *jenis-jenis identitas*, <https://verihubs.com/blog/jenis-jenis-identitas>, diakses pada 16 November 2024.

argumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan;

6. Putusan Hakim, setelah mendengarkan argumen dan bukti dari pihak-pihak yang terlibat, proses hukum acara perdata selanjutnya hakim akan membuat putusan berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Putusa tersebut akan menjadi hasil akhir dari persidangan dan akan mengikat pihak-pihak yang terlibat, kecuali jika ada proses banding yang diajukan;
7. Banding, apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan hakim, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi. Proses banding akan melibatkan pengajuan argumen tertulis dan lisan kepada pengadilan banding, yang akan meninjau putusan pengadilan tingkat lebih rendah dan membuat keputusan baru; dan
8. Pelaksanaan putusan, jika putusan pengadilan telah menjadi final dan mengikat, pihak yang menang dalam sengketa dapat melakukan pelaksanaan putusan untuk menegakkan hak-hak yang diberikan oleh pengadilan. Ini bisa melibatkan berbagai tindakan, seperti pelaksanaan keuangan, sita eksekusi, atau tindakan hukum lainnya.

Tahapan-tahapan proses persidangan yang telah diuraikan juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, sehingga putusan yang dihasilkan dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Pentingnya pemahaman terhadap setiap tahapan proses persidangan juga menjadi dasar bagi para pencari keadilan untuk dapat mempersiapkan diri dan dokumen yang diperlukan secara optimal selama berlangsungnya persidangan.

2.2 Tinjauan tentang Identitas

2.2.1 Pengertian Identitas

Identitas menurut J.P. Chaplin adalah "diri atau aku individual, kepribadian, suatu kondisi kesamaan dalam sifat-sifat karakteristik yang pokok-pokok".¹⁵ Sedangkan, identitas menurut hukum acara perdata adalah data lengkap mengenai para pihak yang berperkara, wajib dicantumkan dalam surat gugatan sebagai

¹⁵ J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 237.

syarat formil keabsahan gugatan. Identitas ini meliputi nama lengkap, alamat, dan pekerjaan serta berfungsi untuk memastikan kejelasan subjek hukum dan kelancaran proses peradilan.

Menurut Erikson, identitas ialah keputusan remaja mengenai siapa mereka, apa mereka dan akan ke mana mereka. Pertanyaan mengenai identitas ini akan muncul selama rentang kehidupan. Akan tetapi menjadi sangat penting pada masa remaja. Menurut Erikson, remaja dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sangat banyak, ketika mereka mulai menyadari mereka akan bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan kehidupan mereka, remaja mulai mencari hidup macam apakah yang akan mereka jalani.¹⁶ Sedangkan menurut Menurut Santrock, Identitas adalah potret diri yang terdiri dari berbagai potongan antara lain:¹⁷

- a. Jalur karir dan pekerjaan yang ingin diikuti oleh seseorang (identitas karier atau vokasional);
- b. Apakah seseorang konservatif, liberal, atau berdiri di tengah-tengah (aliran politik);
- c. Kepercayaan spiritual seseorang (identitas religius);
- d. Apakah seseorang melajang, menikah, bercerai, (identitas hubungan);
- e. Sejauh mana seseorang termotivasi untuk berprestasi atau mencapai sebuah intelektualitas (identitas pencapaian atau intelektual);
- f. Apakah seseorang heteroseksual, homoseksual, atau biseksual (identitas seksual);
- g. Berasal dari wilayah manakah seseorang dan sejauh manakah dia mengidentifikasi dirinya dengan warisan kebudayaannya (identitas etnis atau budaya);
- h. Hal-hal yang disukai, dalam hal ini bisa termasuk olahraga, musik, dan hobi (identitas minat);
- i. Karakteristik kepribadian individu seperti introvert atau ekstrovert, kalem atau pencemas, ramah atau ketus (identitas kepribadian); dan
- j. Body image individu (identitas fisik).

¹⁶ John W. Santrock, *Perkembangan Anak Edisi Kesebelas*, terj. Mila Rachmawati dan Anna Kusnawati (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm 69.

¹⁷ *Ibid*

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa identitas merupakan potret diri atau penafsiran kita terhadap diri sendiri yang mencakup pilihan seseorang terhadap jalur karier, seksual, minat, ideologi dan sebagainya.

2.2.2 Jenis-jenis Identitas

Identitas dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, antara lain:¹⁸

1. Identitas Pribadi, merujuk pada karakteristik unik yang dimiliki oleh individu, seperti nama, kepribadian, pengalaman hidup, nilai-nilai, dan keyakinan;
2. Identitas Sosial, berkaitan dengan posisi atau peran seseorang dalam masyarakat, termasuk kelompok sosial, agama, etnis, gender, dan profesi;
3. Identitas Budaya, melibatkan nilai, norma, tradisi, dan simbol yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat atau komunitas budaya tertentu;
4. Identitas Nasional, mengacu pada kesadaran dan rasa memiliki terhadap suatu negara, termasuk bahasa nasional, sejarah, simbol negara, dan kebanggaan nasional; dan
5. Identitas Keagamaan, identitas keagamaan merupakan identitas yang bisa didapatkan seseorang dari agama ataupun dari kepercayaan yang dianutnya.
6. Identitas Generasi, pengelompokan identitas ini dilakukan berdasarkan pada generasi seseorang lahir. Misalnya, generasi Z, generasi X, baby boomers, dan lainnya. Kehadiran identitas ini bisa terbentuk karena adanya perbedaan pergaulan yang dialami oleh setiap generasinya;
7. Identitas Seksual, merupakan identitas yang melekat pada seseorang berdasarkan pada orientasi seksual yang dimiliki. Pada saat seseorang dibentuk melalui seksualitas dan keinginan seksualnya tersebut, maka akan menjadi identitas seksual bagi orang yang bersangkutan;
8. Identitas Gender, jenis identitas ini hampir mirip dengan identitas seksual. Hanya saja, identitas gender adalah pilihan seseorang terhadap gender yang dipilihnya;
9. Identitas Disabilitas, Identitas ini berkaitan dengan kondisi cacat fisik seseorang. Contohnya seperti orang yang mempunyai kelainan fungsi pendengaran yang disebut dengan tunarungu; dan

¹⁸ Verihubs, *jenis-jenis identitas*, <https://verihubs.com/blog/jenis-jenis-identitas>, diakses pada 18 November 2024.

10. Identitas Profesional, Identitas profesional terbentuk dari profesi yang dimiliki oleh seorang individu. Adapun identitas ini bisa ditunjukkan dengan adanya penyelarasan peran, etika, dan tanggung jawab profesi tersebut.

Jenis identitas yang telah diuraikan di atas, perlu dipahami bahwa identitas memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik dalam konteks administrasi kependudukan maupun dalam hubungan sosial. Identitas yang jelas dan sah secara hukum tidak hanya memudahkan seseorang dalam memperoleh hak-hak sipil, tetapi juga menjadi dasar utama dalam berbagai proses hukum dan administrasi. Oleh karena itu, keakuratan dan keabsahan identitas harus selalu dijaga agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, khususnya terkait dengan penggantian nama yang merupakan salah satu bentuk perubahan identitas yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Fungsi Identitas

Fungsi identitas secara umum meliputi beberapa jenis, yaitu antara lain:

1. Sebagai Penanda Diri, identitas membantu individu dan kelompok memahami siapa mereka dan bagaimana mereka berbeda dari yang lain;
2. Sebagai Alat Pengakuan Sosial, identitas memungkinkan orang untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan orang lain berdasarkan karakteristik tertentu;
3. Sebagai Dasar Interaksi Sosial, identitas mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana mereka diperlakukan dalam masyarakat; dan
4. Sebagai Sumber Harga Diri dan Kebanggaan, identitas memberikan rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap diri sendiri dan kelompoknya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa identitas tidak hanya berfungsi sebagai alat pembeda antar individu, tetapi juga memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak setiap warga negara. Fungsi-fungsi tersebut menegaskan bahwa identitas merupakan aspek yang harus dijaga keabsahan dan keaktualannya, sehingga segala bentuk

perubahan atau penggantian identitas seperti penggantian nama, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

2.3 Tinjauan tentang Nama

2.3.1 Pengertian Nama

Nama adalah suatu bentuk identitas yang diberikan kepada setiap orang agar dapat membedakan satu dengan yang lain. Suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 yang mengatur tentang administrasi kependudukan. Nama merupakan hal yang penting dalam hidup seseorang nama menunjukkan identitas dari seseorang, sehingga jika ada salah nama dalam kartu identitas seseorang maka perlu untuk segera diganti dan diurus. Oleh karena itu penggantian nama harus diurus sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menurut Hoffman, mengemukakan bahwa nama adalah sesuatu yang dipahami dan disebut oleh seseorang berupa kata, istilah, atau ungkapan yang dapat digunakan untuk mengenali seseorang atau sesuatu lainnya.¹⁹ Sedangkan menurut Socrates mengatakan bahwa nama harus sesuai dengan sifat acuan yang diberi nama. Acuan yang digunakan antara orang tua satu dengan orang tua yang lain berbeda.²⁰ Nama memiliki fungsi sebagai alat tunjuk untuk mendefinisikan sebuah wujud yang tampak oleh panca indra maupun tidak nampak oleh indra. Nama merupakan bagian dari bahasa yang mana keduanya tidak bisa dipisahkan Keberadaannya. Tujuan nama adalah sebagai pembatas atau pembeda benda satu dengan yang lainnya, sebagai penerang ciri atau sifat yang membedakan benda satu dengan yang lainnya, mempraktikkan suatu benda agar lebih nyaman dalam menyebutkannya.

Salah satu alasan banyak orang tua mengubah nama anaknya karena berbagai keadaan seperti bukan keberuntungan, keterlambatan berbicara, dan sering sakit-

¹⁹ Widodo, *Studi Kasus Nama Modern*, Erlangga, Surakarta, 2013, hlm. 82.

²⁰ Pateda, *Filsafat Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 63.

sakitan. Orang tua mengganti nama anaknya karena mereka yakin terhadap kepercayaan zaman dulu, apabila namanya sudah diganti akan menjadi lebih baik. Tak hanya itu, alasan lain seseorang mengganti nama seseorang menjadi nama sebelumnya adalah karena kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhannya. Jika nama hendak diubah, hal itu harus dilakukan atas perintah pengadilan. Sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Pencatatan perubahan nama dilakukan di tempat Pengadilan Pemohon tinggal”. Selanjutnya pada ayat (2) “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi penyelenggara yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”.

2.3.2. Perolehan Penggantian Nama

Diterangkan dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, bahwa pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat Pemohon. Kemudian, perubahan nama atau penggantian nama wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk. Lalu, pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.²¹

Perubahan identitas pada orang dewasa dan anak juga memberikan dampak pada hak-hak keperdataan, hak yang pertama dan paling dasar adalah hak administrasi negara berupa seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lainnya. Meskipun nama berubah, subjek hukum tetap sama. Artinya, orang yang mengganti nama tetap diakui sebagai subjek hukum yang sama dalam sistem hukum perdata. Hak dan kewajiban melekat pada nama lama secara otomatis berpindah ke nama baru.

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran RI Tahun 2006, No.23. Sekretariat Negara. Jakarta.

Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon; dan
3. Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Perubahan nama dan identitas anak merupakan keinginan orang tua, sehingga orang tua harus memenuhi hak anak dalam segala hal. Apabila terjadi perubahan nama, hak anak yang pertama adalah memperbaiki identitasnya di kantor pemerintah, sehingga orang tua hendaknya menghormati hak anak dengan mengubah identitas anak di kantor Pencatatan Sipil. Untuk melakukan perubahan identitas, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal 93 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Syarat dan Ketentuan Pencatatan Sipil. Pada saat mendaftarkan perubahan nama, wajib melengkapi prosedurnya sebagai berikut:

- a. Salinan putusan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Akta Kelahiran;
- c. Akta nikah bagi yang sudah menikah
- d. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Selanjutnya setelah semua persyaratan tersebut dipenuhi, orang tua anak mengisi

dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan dokumen-dokumen yang sudah disebutkan di atas. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya membuat catatan pada register akta Catatan Sipil dan kutipan akta Catatan Sipil. Perubahan nama selanjutnya akan akan disimpan dalam data kependudukan. Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Orang tua (bagi si anak dibawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun keatas) harus mengajukan permohonan ke panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuai domisili Pemohon) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut;
2. Menyertakan dokumen KTP suami-istri, KK, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak bersangkutan. Untuk usia anak 17 tahun ke atas, menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran;
3. Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi-saksi (biasanya minimal 2 orang) dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan atau putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim;
4. Berdasarkan amar putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri, dibalik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan Pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut; dan
5. Berdasarkan amar putusan, Pengadilan Negeri akan perintahkan kantor Catatan Sipil tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut.

Apabila Pemohon sudah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas, Pemohon dapat mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengajukan pembenaran nama. Permohonan perubahan nama dilakukan di Pengadilan daerah setempat tinggal Pemohon.²²

2.3.3 Subjek dan Objek Penggantian Nama

Subjek Penggantian Nama adalah orang yang ingin mengubah namanya di Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, mengubah nama di ijazah, dan dokumen

²² Agung Triyanto N, dkk. 2023. “Perubahan dan Penambahan Nama Seseorang dan Akibat Hukum yang diDapatkan”. *Journal of Comprehensive Science* 2, , no. 5 (Mei): 1172.

lainnya. Objek dalam penggantian nama adalah nama yang diubah dari nama lama menjadi nama baru. Adapun prosedur penggantian nama biasanya melibatkan beberapa langkah:

1. Pengajuan Permohonan : Subjek mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dengan alasan yang jelas untuk penggantian nama.
2. Sidang Pengadilan : Pengadilan akan melakukan sidang untuk mendengarkan alasan dan bukti yang diajukan.
3. Putusan : Jika permohonan diterima, pengadilan akan mengeluarkan putusan yang sah untuk penggantian nama.

Pada dasarnya, perubahan dan penambahan nama pada seseorang dapat dilakukan secara sah dan legal. Namun, terdapat beberapa aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar perubahan atau penambahan nama tersebut sah secara hukum. Di Indonesia, aturan mengenai perubahan dan penambahan nama diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Mengganti nama pada hakikatnya mengganti identitas dalam Akta Kelahiran. Aturan itu menjelaskan bahwa ingin mengajukan penggantian nama, maka harus mengajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Beberapa dasar hukum mengenai pencatatan perubahan nama atau perbaikan Akta Kelahiran adalah tertera dalam pasal 52 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.²³

Hukum di Indonesia mengizinkan perubahan nama, tetapi tidak semua perubahan disetujui pengadilan. Hakim biasanya menolak perubahan nama yang melanggar hukum. Namun, penolakan tidak terjadi jika alasan perubahan nama tersebut tidak melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu, selain kelengkapan dokumen persyaratan proses, ada faktor lain yang perlu diperhatikan saat pengajuan perubahan nama.

²³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sekretariat Negara. Jakarta.

2.3.4 Catatan Sipil

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga/badan pemerintah yang ditugaskan untuk mencatat dalam suatu daftar tertentu peristiwa-peristiwa yang mempunyai arti penting bagi status keperdataan seseorang misalnya kelahiran, perkawinan, pengakuan anak, perceraian dan kematian dengan maksud untuk dipergunakan sebagai pembuktian tentang adanya atau telah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut.²⁴ Pencatatan sipil merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh penguasa yang bertugas mencatat segala peristiwa yang mempunyai arti bagi setiap hak individu.²⁵ Anak yang baru lahir dicatatkan dalam catatan kelahiran negara dan dibuatkan Akta Kelahiran dan berdasarkan Akta kelahiran, Kartu keluarga yang dimiliki orang tua anak akan diubah dan anak akan dimasukkan dalam Kartu Keluarga dan dianggap sebagai bagian dari keluarga tersebut.

Pengertian Catatan Sipil adalah suatu catatan dalam suatu daftar tertentu mengenai kenyataan-kenyataan yang punya arti penting bagi status keperdataan seseorang yang dilakukan oleh pegawai kantor Catatan Sipil. Mencakup lima peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu:

1. Kelahiran, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban;
2. Perkawinan, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau isteri dalam suatu ikatan perkawinan;
3. Perceraian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda;
4. Kematian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, janda atau duda dan suami atau isteri yang telah meninggal; dan
5. Penggantian nama, untuk menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata.

²⁴ R.Soeroso, 2010, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 154.

²⁵ Mohd. Nawal Musqie, *Analisis Yuridis Tentang Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Dalam Pencatatan Nama Anak (Studi Putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna)*, Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, Tahun 2023, hlm, 1.

Tujuan pencatatan untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Kepastian hukum itu penting untuk menentukan ada tidaknya hak dan kewajiban di antara para pihak yang mengadakan hubungan hukum. Secara rinci tujuan dan pencatatan adalah:²⁶

1. Warga masyarakat memiliki bukti-bukti otentik tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sehubungan dengan dirinya;
2. Memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan; dan
3. Mendapatkan data-data selengkap mungkin agar status warga masyarakat dapat diketahui.

Petugas yang melakukan pencatatan adalah Pegawai kantor Catatan Sipil yang merupakan sebuah lembaga. Ia mencatatnya dalam daftar-daftar atau register-register tertentu untuk selanjutnya dibuat Akta Catatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Kematian).

Fungsi pencatatan adalah sebagai pembuktian bahwa suatu peristiwa hukum yang dialami seseorang benar-benar telah terjadi. Untuk membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi peristiwa hukum, diperlukan adanya surat keterangan yang menyatakan telah terjadinya peristiwa tersebut. Surat keterangan tersebut diberikan oleh pejabat atau petugas yang berwenang untuk itu. Mengenai Fungsi lembaga Catatan Sipil didalam Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 telah ditentukan, bahwa kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:²⁷

1. Mencatat dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran;
2. Mencatat dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan;
3. Mencatat dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;
4. Mencatat dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
5. Mencatat dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;
6. Penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Akta Pengesahan Anak dan Akta Kematian; dan
7. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang

²⁶ *Ibid*

²⁷ R.Soeroso, 2010, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 156.

Kependudukan/Kewarganegaraan.


Syarat untuk adanya pencatatan Akta Kelahiran yaitu sebagai berikut:

1. Adanya surat keterangan tentang peristiwa hukum;
2. Dibawa kepada pejabat Kantor Catatan Sipil;
3. Dicatat/didaftar dalam register; dan
4. Terbit kutipan Akta Otentik.

Macam-Macam Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Catatan Sipil bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa yang dialami oleh warga masyarakat seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian;
2. Pencatatan tersebut dimasukkan dalam daftar Catatan Sipil yang berupa sejumlah Blanko Formulir Akta (tercetak) yang merupakan blanko standar. Pembuatan blanko yang menyimpang dari standar tersebut tidak dapat dibenarkan;
3. Akta Catatan Sipil dibuat oleh pegawai Catatan Sipil yang harus sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Cara pembuktiannya ialah mengisi kolom-kolom kosong yang ada pada formulir akta menurut petunjuk yang ada di samping kiri; dan
4. Macam-macam akta dibuat rangkap dua yang pada permulaan tahun berikutnya dikirim dan untuk disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dijelaskan bahwa identitas diri sangat penting. Identitas diri harus diberikan sejak kelahirannya menjadi anak. Identitas anak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). KIA adalah bukti identitas resmi bagi anak di bawah umur 17 Tahun yang berlaku seperti KTP untuk orang dewasa. KIA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota. Syarat dan prosedur penggantian nama anak dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal. Kemudian, perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk. Lalu, Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil. Jika melewati batas waktu pelaporan perubahan nama, maka akan

dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 1.000.000.²⁸ Alasan yang pernah terjadinya perubahan nama anak yaitu kesalahan pengetikan nama, anak mengalami sakit-sakitan, ingin mengganti nama menjadi lebih baik, keterlambatan berbicara, dan lain-lain. Beberapa akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah perubahan beberapa bukti yang sah, seperti Akta Kelahiran anak dan hak-hak keperdataan anak. Beberapa dokumen yang harus dipersiapkan untuk penggantian nama yaitu Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan, surat permohonan yang ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000, Fotokopi KTP Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Fotokopi Akta Kelahiran, Fotokopi Akta Perkawinan/Akta Nikah orang tua, Fotokopi surat-surat penting lainnya yang berhubungan, seperti ijazah, sertifikat, polis asuransi, dll.

²⁸ Willa Wahyuni, *Prosedur Hukum Mengganti Nama Identitas Nama*, hukum online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prosedur-hukum-mengganti-identitas-nama-lt6337118301e50/>, diakses pada 20 November 2024.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan yaitu penelitian normatif. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan literatur hukum lainnya.²⁹ Penelitian yaitu suatu kegiatan penting untuk menggali dan mengkaji sumber-sumber informasi untuk mengetahui kebenaran hakiki suatu fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi.³⁰

Penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian hukum tentang Tinjauan Yuridis Permohonan Penggantian Nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Alasan penulis menggunakan metode ini adalah untuk memudahkan penyajian data secara langsung dengan menyajikan data yang diperoleh di lapangan berdasarkan penelitian terhadap permohonan penggantian nama pada Pengadilan Negeri sebagai sampel dan informan serta berdasarkan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang suatu fenomena

²⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13.

³⁰ I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017, hlm.38.

atau keadaan tertentu. Penelitian ini tidak hanya sekedar mendeskripsikan, tetapi juga dapat menganalisis data yang diperoleh untuk menemukan hasil terbaru. Penelitian hukum deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan melalui pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh (deskripsi) tentang keadaan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³¹

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses yang melibatkan serangkaian langkah-langkah yang terorganisir dan sistematis untuk mengatasi suatu permasalahan serta tercapainya tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yang berarti penelitian ini menggunakan kajian pustaka atau data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penilaian peraturan hukum yang digunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat diidentifikasi berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³² Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi keputusan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari peraturan undang-undang, literatur, dokumen resmi, buku, serta tulisan-tulisan para ahli hukum yang

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.60.

berkaitan dengan judul penelitian ini. Sumber data penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) sumber, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan yang mengikat terdiri dari berbagai aturan undang-undang, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; dan
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menyediakan berbagai perspektif dan analisis yang dapat membantu peneliti dalam memahami konteks historis, filosofis, dan sosiologis dari suatu persoalan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum tentang hak kekayaan intelektual khususnya tentang merek dagang, artikel ilmiah dan artikel hukum yang dimuat di situs web terpercaya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai pelengkap yang krusial dalam pemahaman yang komprehensif terhadap suatu permasalahan hukum dengan memberikan konteks, data pendukung, dan perspektif tambahan yang tidak selalu ditemukan dalam bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum dan situs resmi dari lembaga pemerintah yang terkait.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum, ada beberapa metode pengumpulan data yang sering digunakan, baik untuk penelitian hukum normatif maupun empiris.³³ Pada

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143-147.

penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara berikut:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan tata cara pengumpulan data sekunder melalui buku, literatur, atau perundang-undangan yang sesuai pada pokok permasalahan dalam penelitian dengan cara membaca, menelaah, mempelajari, mengutip, dan mencatat informasi yang dianggap penting bagi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Wawancara dapat dilakukan dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber yaitu Ibu Yusnawati selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

3.6 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang terletak di 1. Wolter Monginsidi No.27, Tanjung Karang, Teluk Betung Selatan, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35222. Tempat ini dipilih sebagai pusat penelitian karena merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan hukum yang adil dan transparan terhadap masyarakat.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dapat dilakukan pengolahan data dengan cara:³⁴

- a. Pemilihan data, yaitu pemilihan data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.
- b. Verifikasi data, yaitu memeriksa kelengkapan dan kejelasan data yang diperoleh.
- c. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan subjek untuk memudahkan penjabarannya.
- d. Penyusunan data, yaitu data yang disusun menurut kaidah sistematik hasil

³⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. hlm. 67.

penelitian yang disesuaikan dengan pemecahan masalah yang diajukan.

3.8 Analisis Data

Penulis akan menganalisis data yang akan digunakan sebagai tahapan untuk menindaklanjuti terhadap data yang telah diperoleh. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data penelitian yang diperoleh dari wawancara untuk membentuk deskripsi pendukung sehingga topik masalah yang diteliti dapat terselesaikan. Analisis data kualitatif bertujuan untuk menemukan makna dan pesan yang terkandung dalam data tersebut dan untuk memahami perspektif hukum.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang dikemukakan pada bagian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggantian nama merupakan hak yang diatur secara hukum di Indonesia, yang harus dilakukan melalui prosedur resmi di Pengadilan Negeri dan Pencatatan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dan peraturan terkait. Prosedur penggantian nama meliputi pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri, Penetapan Pengadilan, dan Pencatatan perubahan nama pada dokumen kependudukan oleh instansi terkait. Proses ini memerlukan dokumen pendukung dan biaya administrasi. Alasan penggantian nama cukup beragam, mulai dari alasan kesehatan, psikologis (seperti anak merasa malu atau terbully), hingga alasan budaya atau tradisi. Namun, perubahan nama harus memenuhi ketentuan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
2. Penggantian nama memiliki akibat hukum yang penting, terutama terkait identitas hukum sebagai subjek hukum, yang berdampak pada hak-hak sipil dan administrasi kependudukan. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan penggantian nama berdasarkan pertimbangan hukum dan kelengkapan persyaratan.

5.2 Saran

1. Kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang bersama dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) perlu meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur, persyaratan, dan akibat hukum dari penggantian nama kepada masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan langsung, media sosial, atau kerjasama dengan tokoh masyarakat. Masyarakat perlu

diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai akibat hukum dari penggantian nama, terutama terkait dengan dokumen-dokumen penting seperti Akta Kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya.

2. Kepada Masyarakat harus memahami sepenuhnya akibat hukum dari penggantian nama anak, terutama terkait dengan dokumen-dokumen penting seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah, dan dokumen lainnya. Pastikan untuk memperbarui semua dokumen tersebut sesuai permintaan dokumen yang ingin diganti setelah penggantian nama disetujui. Mengajukan permohonan penggantian nama, selalu pertimbangkan kepentingan terbaik. Penggantian nama sebaiknya dilakukan untuk alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak merugikan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adjie, Habib. 2014. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama.

Ali Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Prenada Media, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. “*Hukum Acara Perdata Indonesia*.” (2009). Liberty: Yogyakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

-----, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Pateda, *Filsafat Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S., & Mamudji, S. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Piramita, Jakarta, 1994.

Soeroso R, 2010, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sukarno. 2014. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta : Coriena.

Widodo, *Studi Kasus Nama Modern*, Erlangga, Surakarta, 2013.

Wiranata, I Gede A.B. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower.

2. Jurnal

A, Muhammad Syauqun. dkk. “Analisis Yuridis Proses Administrasi Perubahan Nama Anak”. *Journal of HUKMY*. Vol 3, No. 2, Oktober 2023.

Abdulah, R. U. & Gamalel, R. S., 2024, *Tinjauan Proses Perubahan Nama di Pengadilan Sebagai Hak Individu yang di Catatkan Negara*, Journal, Vol. 7 No. 2, Desember 2024.

Fortuna, Nabila Adelia. 2022. *Proses Pelaksanaan Penggantian Nama Serta Akibat Hukum Penggantian Nama*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Limbong, Jhois Steven. dkk. 2024. *Analisis Penerimaan dan Penolakan Penggantian Nama Seseorang pada Pengadilan Negeri*. Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Musqie, Mohd Nawal. 2023. *Analisis Yuridis Tentang Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Dalam Pencatatan Nama Anak (Studi Putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna)*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

N, Agung Triyanto. dkk, 2023. “PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA SESEORANG DAN AKIBAT HUKUM YANG DIDAPATKAN”. *Journal of Comprehensive Science* 2, no. 5. Mei.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

4. Website

Alinda Hardiantoro, *Tanpa sidang, begini cara mengubah nama di KTP yang salah ketik*, *kompas.com*, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/17/190000165/tanpa-sidang-begini-cara-mengubah-nama-di-ktp-yang-salah-ketik?page=all>, diakses pada 17 Maret 2025.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=penggantian+nama>. Diakses pada 20 April 2025.

Hukum Online, *Prosedur Hukum Mengganti Nama Identitas Nama*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prosedur-hukum-mengganti-identitas-nama-lt6337118301e50/>, diakses pada 20 November 2024.

Hukum online, *prosedur hukum mengganti identitas nama*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prosedur-hukum-mengganti-identitas-nama-lt6337118301e50/> diakses pada 10 April 2025.

Info Hukum, *Hukum Acara Perdata Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, dan Proses*. <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/>, diakses pada 9 Oktober 2024.

-----*. Hukum Acara Perdata Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, dan Proses*. <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/>, diakses pada 10 Oktober 2024.

Luthfia Ayu Aznella, *cara memperbaiki kesalahan penulisan di ktp*, *Kompas.com*, sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/27/170000665/cara-memperbaiki-kesalahan-penulisan-nama-di-ktp>, diakses pada 7 Oktober 2024.

Sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri tanjung karang, *data seluruh perkara*, <https://sipp.pn-tanjungkarang.go.id>, diakses pada 7 Oktober 2024.

PA Kuala Kurun, Implementasi penggunaan e-court dari tahun ke tahun di Pengadilan Agama Kuala Kurun, <https://pa-kualakurun.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/2162-implementasi-pengguna-e-court-dari-tahun-ke-tahun-di-pengadilanagamakualakurun#:~:text=e%2DCourt%20mulai%20berlaku%20sejak,tentang%20Administrasi%20Perkara%20Secara%20Elektronik>, diakses pada 17 maret 2025.

Pengadilan Negeri Koba, *Syarat Permohonan Ganti Nama/Perbaikan Akte Kelahiran*, <https://pn-koba.go.id/syarat-permohonan-ganti-nama-perbaikan-akte-kelahiran/>, diakses pada 17 Maret 2025.

Pengadilan Negeri Sukadana, <https://pn-sukadana.go.id> diakses pada 20 April 2025.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *Standar Pelayanan pada Badan Peradilan Umum*, <https://pn-tanjungkarang.go.id/index.php/layanan-publik/standar-pelayanan-badilum/72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f>, diakses pada 17 maret 2025.

-----, *Data Seluruh Perkara*. <https://sipp.pn-tanjungkarang.go.id/> diakses pada 20 April 2025.

-----, <https://sipp.pn-tanjungkarang.go.id> diakses pada 20 April 2025.

Verihubs, *jenis-jenis identitas*, <https://verihubs.com/blog/jenis-jenis-identitas>, diakses pada 16 November 2024.

Willa Wahyuni, *Prosedur Hukum Mengganti Nama Identitas Nama*, hukum online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prosedur-hukum-mengganti-identitas-nama-lt6337118301e50/>, diakses pada 20 November 2024.